



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.27/KEP.267-BKPSDM/2022

TENTANG

PENETAPAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan organisasi sehubungan adanya kekosongan substansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu dilakukan Penetapan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Sebagai Sub Koordinator Sub-Subtansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dalam penyelenggaraan organisasi dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan penetapan Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Sub-Koordinator Sub-Substansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa Penetapan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Sub-Koordinator Sub-Substansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik ITahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 250 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 231);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas, menetapkan tugas tambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Sub Koordinator Sub-Substansi sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran Keputusan ini

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai Sub Koordinator Sub-Substansi sebagaimana kolom 6 lampiran keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- KETIGA : Kepada pemegang jabatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU besaran tunjangan jabatannya dibayarkan sesuai dengan besaran tunjangan jabatan pada jabatan sebelumnya sebagaimana kolom 8 lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 20 Mei 2022
BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA


NOMOR : 821.27 /Kep.267-BKPSDM/2022
TANGGAL : 20 Mei 2022
TENTANG : PENETAPAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR SUB- SUBSTANSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL.	TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB-KOORDINATOR		TURJANGAN
					SUB-SUBSTANSI LAMA	SUB-SUBSTANSI BARU	
1					6	7	8
1	SUBIYANTO, ST, MT	197811022006041006	Teknik Pengairan Ahli Muda	Penata TK.I (III/d)	Sub-substansi Pembangunan Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sub-substansi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Bidang Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Rp. 540.000,-
2	RICKSAN RACHDIAMAN FAROZ, ST	199401052019031002	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda	Penata Muda (III/a)	Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sub-Substansi Pengawasan Dan Pengendalian Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp. 540.000,-
3	IRFAN FAJAR NURSYAMSI, ST	199503202019031002	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda	Penata Muda (III/a)	Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sub-Substansi Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp. 540.000,-
4	RACHMANSYAH IQBAL DWIYANTARA, ST	199507182019031001	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda	Penata Muda (III/a)	Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sub-substansi Pembangunan Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp. 540.000,-
5	dr. Hj. RATNA DEWI KHARIE, MM.Kes	196410072002122001	Dokter Ahli Madya	Pembina (IV/a)	Fungsional pada Dinas Kesehatan	Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Rp. 540.000,-
6	RISKA RISMAYASARI,SKM	198609112009022004	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Penata Muda TK.I (III/b)	Fungsional pada Dinas Kesehatan	Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Rp. 540.000,-
7	ANDI CHAERUDIN, S.Si, Apt	198501162009021003	Apoteker Ahli Madya	Pembina (IV/a)	Fungsional pada Dinas Kesehatan	Sub-Substansi Kefarmasian Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Rp. 540.000,-

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL.	TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB-KOORDINATOR		TUNJANGAN
					SUB-SUBSTANSI LAMA	SUB-SUBSTANSI BARU	
1		3	4	5	6	7	8
8	DIDA YULLADI, S.Si. Apt	197007021998031008	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pembina (IV/a)	Sub-substansi Rumah Tangga dan Perlengkapan pada pada Bagian Umum dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih	Sub-substansi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Bidang Pengembangan Kelembagaan Dan Potensi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Rp. 540.000,-
9	ANDREAS ARYMINANTO, ST	198301312006041009	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	PENATA TK.I (III/d)	Sub-substansi Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih	Sub-substansi Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asi dan Sub-substansi Rumah Tangga dan Perlengkapan pada pada Bagian Umum dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih	Rp. 540.000,-
10	ITSNA SAGITA PUSPTASARI, STP	198512142019032001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	Fungsional pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sub-substansi Budidaya Tanaman Hortikultura pada Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pangan dan Pertanian	Rp. 540.000,-
11	VISHORA SATYANI, SP	198908252019032002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	Fungsional pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sub-substansi Pengelolaan Lahan Dan Air Bidang Sumber Daya Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian	Rp. 540.000,-
12	ANGGI RAHMA PUTRA, ST	198703182019031003	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	Fungsional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sub-substansi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 540.000,-
13	KUNTO ADJIE WIBOWO, SE	198611182005011002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	PENATA MUDA TK.I (III/b)	Sub-substansi Promosi Penanaman Modal pada Substansi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sub-substansi Pengendalian Penanaman Modal pada Substansi Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 540.000,-
14	Hj. RATU ALIDAH SUWARNI, S.Sos	196509061989032006	Analisis Kebijakan Ahli Muda	PENATA TK.I (III/d)	Sub-substansi Pengendalian Penanaman Modal pada Substansi Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sub-substansi Promosi Penanaman Modal pada Substansi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 540.000,-

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL.	TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB-KOORDINATOR		TUNJANGAN
					SUB-SUBSTANSI LAMA	SUB-SUBSTANSI BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8
	CECEP SURYAWAN, S.ST	196912312007011073	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Penata Muda (III/b)	Fungsional pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sub-substansi ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian	Rp. 540.000,-

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA